



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 860/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 171/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi Nomor 3620/UN40.R2/TI.04.02/2026 tanggal 23 April 2026 hal Permohonan Perubahan Operator Simsapras, Aset Tetap, dan Aset Lancar pada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 171/UN40/KP.06.00/2026 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

7. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Nomor 171/UN40/KP.06.00/2026 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 171/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Operator Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana pada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 171/UN40/KP.06.00/2026 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 860/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 171/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN
PRASARANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

DAFTAR OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA
PADA WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA DAN SISTEM INFORMASI

Unit	Jabatan	Nama	NIP/NIPT/NIPTT
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi.	Operator Aset	Heru Mahmud, S.Pd.	020250919990330101
	Operator Aset	Risyad Supriyadi Permana, S.Pd.	920241019921128101

REKTOR,



DIDI SUKYADI